YUSTITIABELEN
Volume 10 Nomor 2 Juli 2024
E-ISSN: 2799-5703 P- ISSN :1979-2115

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Pendidikan pada Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dari Tindakan Perundungan.

Lisda Pradita Wardhany[1*], M. Khoirul Huda[2], Mohammad Zamroni[3]
[123]Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah
Email Correspondensi: lisdapradita@gmail.com

Abstrak: *Dokter spesialis mempunyai peran penting dalam layanan kesehatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun, perundungan dalam pendidikan kedokteran, khususnya di kalangan peserta program pendidikan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan di Indonesia, semakin meningkat. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang perlindungan hukum peserta program pendidikan dokter spesialis dari tindakan perundungan di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan. Analisis dilakukan terhadap peraturan hukum yang berlaku antara lain UU Kesehatan, Instruksi Menteri Kesehatan, Kode Etik Profesi Kedokteran, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang meliputi analisis peraturan hukum yang berlaku, pendekatan konseptual dalam ilmu hukum, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi peserta program pendidikan dokter spesialis dari tindakan bullying di Rumah Sakit Pendidikan. Namun implementasi peraturan yang ada masih kurang diterapkan dan dikomunikasikan kepada setiap peserta, serta kepada pendidik/tenaga kesehatan dan pimpinan Rumah Sakit Pendidikan mengenai pencegahan dan penanganan bullying. Oleh karena itu, disarankan bagi pemerintah dan lembaga yang bekerja sama dengan rumah sakit dalam menyelenggarakan program pendidikan dokter spesialis untuk membentuk mekanisme pengaduan dan perlindungan terhadap korban dan saksi perundungan. Selain itu, tim layanan konseling harus dibentuk untuk membantu korban dan saksi dalam menjaga kesehatan mental mereka, memastikan mereka dapat melanjutkan aktivitas dan pendidikan mereka dengan aman dan terlindungi.*
Kata Kunci*: Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis, Bullying, Rumah Sakit Pendidikan*

Abstract: *Specialist doctors play a significant role in healthcare worldwide, including in Indonesia. However, bullying in medical education, especially among participants in specialist doctor education programs in educational hospitals in Indonesia, has been on the rise. In this thesis, the author discusses the legal protection of participants in specialist doctor education programs from bullying in the environment of Educational Hospitals. The analysis is conducted on applicable legal regulations, including Health Laws, Minister of Health Instructions, Medical Professional Code of Ethics, and the Witness and Victim Protection Law. The research method used is normative juridical research involving analysis of applicable legal regulations, conceptual approaches in legal science, and comparative approaches. The research results indicate that there are several legislations that can protect participants in specialist doctor education programs from bullying in Educational Hospitals. However, the implementation of*

existing regulations is still insufficiently applied and communicated to every participant, as well as to educators/healthcare professionals and leaders of Educational Hospitals regarding the prevention and handling of bullying. Therefore, it is recommended for the government and institutions collaborating with hospitals in conducting specialist doctor education programs to establish a complaint and protection mechanism for victims and witnesses of bullying. Additionally, a counseling service team should be formed to assist victims and witnesses in maintaining their mental health, ensuring they can continue their activities and education safely and protected.
Keywords: *Participants in Specialist Doctor Education Programs, Bullying, Educational Hospitals*

Article history: Received: 28-07-2024, Revised:31-07-2024, Accepted:31-07-2024

PENDAHULUAN

Pendidikan dokter spesialis merupakan tahap pendidikan lanjutan yang sangat berat dan memerlukan dedikasi serta komitmen yang tinggi dari para peserta pendidikan dokter spesialis. Kebutuhan akan pengetahuan yang mendalam, keterampilan teknis yang tinggi, serta jam pelatihan yang panjang dapat menciptakan tekanan dan stres yang besar bagi para peserta pendidikan dokter spesialis. Perundungan dalam pendidikan kedokteran dapat melibatkan pengajar, sesama mahasiswa, perawat, tenaga medis senior, dan residen atau peserta pendidikan dokter spesialis. Hal ini mencakup perilaku seperti pelecehan verbal, intimidasi, diskriminasi, dan tindakan merendahkan lainnya. Pelaku seringkali umumnya adalah dokter yang memiliki senioritas yang lebih tinggi (Tejinder Singh dan Avtar Singh, 2018).

Perundungan merupakan perilaku yang berulang dari waku ke waktu yang secara nyata melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan, kelompok yang lebih kuat menyerang yang lemah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menjelaskan perundungan ialah seluruh wujud aniaya ataupun kekerasan yang dilakukan dengan terencana oleh satu orang ataupun segerombol orang yang lebih kuat ataupun berdaya kepada

orang lain, dengan tujuan buat melukai serta dilakukan berkali-kali atau terus-terusan (Suryani, 2016).

Perlindungan hukum ialah membagikan pelindungan pada hak dasar insan yang dibebani orang lain dan perlindungan itu dikasihkan pada warga biar mereka dapat menikmati semua hak- hak yang diserahkan oleh hukum atau dengan ucap lain perlindungan hukum ialah berbagai usaha hukum yang harus dikasihkan oleh aparat penegak hukum untuk membagikan rasa aman, bagus dengan metode benak atau bentuk dan kendala dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Satjipto Raharjo, 2000).

Tanggung Jawab berdasarkan KBBI adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (bila terjadi suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat dari kebebasan seseorang mengenai tindakannya atau yang dilakukannya (Andika Persada Putra, 2020).

Tindakan perundungan selama pendidikan dokter spesialis memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesejahteraan mental dan emosional para peserta pendidikan dokter spesialis. Hal ini dapat berdampak buruk pada kinerja mereka dalam pendidikan dan dalam praktik kedokteran di masa depan. Stres, depresi, kecemasan, serta gejala-gejala lainnya dapat mengganggu kemampuan mereka dalam memberikan perawatan medis yang berkualitas. Selain hal-hal di atas, tindakan perundungan juga melanggar hak asasi setiap korbannya. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan Hak Asasi Manusia (HAM) ialah seperangkat hak yang menyatu pada esensi serta eksistensi insan selaku mahkluk Tuhan Yang Maha Esa serta ialah anugerah- Nya yang harus dihormati, dijunjung mulia serta dilindungi oleh negara, hukum, penguasa, serta tiap orang untuk harga diri dan proteksi martabat serta derajat orang. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal 219 ayat (1) huruf d menyebutkan peserta didik yang memberikan Pelayanan Kesehatan berhak mendapat perlindungan dari

kekerasan fisik, mental, dan perundungan (Kementerian Republik Indonesia., 2023). Namun, meskipun terdapat berbagai regulasi dan peraturan dalam Pendidikan kedokteran, perlindungan terhadap peserta pendidikan dokter spesialis dari tindakan perundungan masih terbatas. Regulasi tersebut masih kurang jelas dalam mendefinisikan dan mengelompokkan tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam tindakan perundungan, serta kurangnya prosedur yang efektif untuk melaporkan dan menangani kasus-kasus perundungan. Ini dapat membuat peserta pendidikan dokter spesialis merasa tidak memiliki saluran yang aman untuk melaporkan tindakan perundungan dan merasa takut mengungkapkan pengalaman mereka.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) kekurangan jumlah dokter spesialis di Indonesia saat ini berkisar 31.481 orang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang ideal dengan jumlah penduduk Indonesia yaitu sebesar 277.432.360 penduduk (Kementerian Kesehatan, 2022). Kalkulasi yang dilakukan Bappenas didapat perbandingan dokter spesialis di Indonesia pada tahun 2020 ialah cuma kurang lebih 0, 163 per 1. 000 rakyat. Dikala ini banyak Rumah Sakit yang sedang kekurangan dokter spesialis dasar, spesialis penopang, serta lainnya.

Berdasarkan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), jumlah dokter spesialis berdasarkan penyebarannya di Indonesia (per tanggal 20 September 2023 pukul 10.14 WIB) adalah sekitar 42.862 dokter di Wilayah Indonesia Barat (WIB), 8.246 dokter di Wilayah Indonesia Tengah (WITA), dan 637 dokter di Wilayah Indonesia Timur. Tidak hanya penyaluran yang belum menyeluruh serta terbatasnya kapasitas penciptaan dokter ahli, salah satu hambatan dalam pelampiasan dokter ahli merupakan minimnya atensi penempatan di wilayah terasing sebab aspek jauh dari keluarga, keterbatasan penderita, serta keterbatasan peluang peningkatan kapasitas (Badan Perencana Pembangunan Nasional, 2022).

Amerika mendapatkan prevalensi kasus perundungan pada mahasiswa kedokteran sebesar 42%, dan di Finlandia ditemukan prevalensi kasus

perundungan pada mahasiswa kedokteran yang lebih tinggi yaitu sebesar 75%. Peserta pendidikan dokter spesialis di Australia mengalami diskriminasi dan perundungan dengan total prevalensi 55% terutama pada kalangan Aborigin dan Kepulauan Torres Strait (Elghazally NM dan Atallah AO, 2020). Peserta pendidikan dokter spesialis di Australia mengalami diskriminasi dan perundungan dengan total prevalensi 55% terutama pada kalangan Aborigin dan Kepulauan Torres Strait (ABC Health and Wellbeing, 2022).

Kemenkes Republik Indonesia memaparkan bahwa dalam periode tanggal 20 Juli 2023 hingga 15 Agustus 2023 terdapat sekitar 91 laporan perundungan terhadap Peserta Pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan. Total sekitar 44 Rumah Sakit yang dilaporkan diketahui dikelola oleh Kemenkes. Sekitar total 16 laporan berasal dari Fakultas Kedokteran (FK) di 8 Provinsi, 6 kasus perundungan terjadi di Rumah Sakit Universitas, 1 di Rumah Sakit TNI atau Polri, dan 1 di Rumah Sakit Swasta. Keluhan yang paling banyak yaitu terkait biaya tambahan yang tidak sesuai dengan Pendidikan, penelitian tambahan yang tidak semestinya dilakukan peserta didik, hingga jadwal jaga diluar batas wajar (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Grafik 1

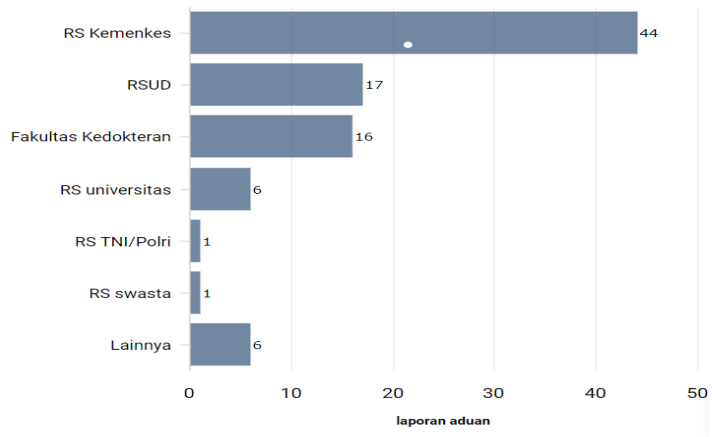

Jumlah Laporan Perundungan terhadap Peserta Pendidikan Dokter Spesialis.

Penting untuk mempertimbangkan perlunya perlindungan hukum yang lebih efektif dan berfokus bagi peserta pendidikan dokter spesialis. Perlindungan ini dapat mencakup definisi yang lebih jelas tentang tindakan perundungan, prosedur yang transparan untuk melaporkan dan menangani kasus-kasus perundungan, serta sanksi yang tegas terhadap pelaku perundungan. Dalam pendidikan peserta pendidikan dokter spesialis, perlindungan hukum atas tindakan perundungan atau perundungan yang terjadi selama menjalani pendidikan dokter spesialis terutama di Rumah Sakit Pendidikan perlu diatur agar terciptanya kesejahteraan selama menjalani pendidikan dokter spesialis.

Menurut literatur yang diteliti oleh Bunu dkk. (2020), Aksi perundungan(*bullying*) ialah bentuk- bentuk sikap kekerasan dimana terjalin pemaksaan dengan cara intelektual atau raga kepada seorang ataupun se kelompok orang yang lebih“ lemas” oleh seorang ataupun segerombol orang. Aktor perundungan yang lazim diucap *bully* dapat seorang, dapat pula segerombol orang, serta beliau ataupun mereka mempersepsikan dirinya memiliki *power*(kewenangan) buat melakukan apa saja kepada korbannya. Korban pula mempersepsikan dirinya selaku pihak yang lemas, tidak berakal serta senantiasa merasa ter-ancam oleh *bully*. Selanjutnya, (Sucipto, 2012) Penerapan perundungan(*Bullying*) dikelompokan jadi perundungan raga, lisan ataupun psikologis(diasingkan) Di Amerika Sindikat, walaupun *bullying* amat popular, tetapi tidak memperoleh atensi sebesar di Jepang, sebab terka-caukan dengan beraneka ragam wujud kekerasan lain di sekolah yang pula gempar terjalin. Sesuatu riset yang dicoba pada beberapa 4092 murid umur 10- 12 tahun di 20 sekolah menengah tingkatan awal di Portugal membagikan cerminan kalau resiko besar jadi korban *bullying* membidik pada pria dari kelas sosial ekonomi dasar. Sedangkan itu riset kepada 238 murid kelas 7 Taiwan kalau beberapa responden sudah jadi korban *bullying* semenjak awal kali masuk sekolah menengah awal. Kelakuan lisan serta raga

ialah jenis kekerasan yang sangat kerap ditemui. Riset dengan *self* serta *peer-report measure* ini pula membuktikan kalau pelajar pria lebih banyak ikut serta dalam permasalahan *bullying* raga serta lisan dari pelajar wanita.

Kemudian, (Mona Dianes, 2019) melangsungkan riset angket yang dicoba di SMP N 12 Padang antara lain selaku selanjutnya: 1. Mayoritas anak didik (46, 67%) mempunyai kecondongan sikap *bullying* lisan besar. Sikap bullying yang sangat banyak dicoba anak didik merupakan memarahi sahabat yang mencari atensi di kategori. 2. Mayoritas anak didik (62, 22%) mempunyai kecondongan sikap *bullying* raga lagi. Sikap yang sangat banyak dicoba anak didik merupakan memohon beberapa barang yang digemari pada sahabat dengan metode memforsir. 3. Mayoritas anak didik (68, 89%) mempunyai kecondongan sikap *bullying relasional* besar. Sikap yang sangat banyak dicoba anak didik merupakan berlagak hirau tidak hirau pada sahabat yang tidak disenangi. 4. Mayoritas anak didik (57, 78%) mempunyai kecondongan sikap *bullying cyberbullying* lagi. Sikap yang sangat banyak dicoba anak didik merupakan mengancam sahabat yang tidak digemari lewat hp dengan no yang dirahasiakan.

Begitu juga (Maria Cicilia Tri Palupi, 2020) mangulas hal perundungan(*bullying*) dalam perspektif viktimologi ialah diskursus perundungan dengan pendekatan dalam perspektif korban. Filosofi viktimologi lumayan relevan buat dipakai dalam menganalisa hal *bullying* ialah pada isu kunci yakni: 1) Viktimologi mengindentifikasi hal hak-hak korban. Pemikiran ini amat berarti mengingat *bullying* sendiri belum dikira sebagai sesuatu kasus, melainkan seperti aksi alami di era anak- anak. Dengan pemikiran begitu, hingga telah pasti hak- hak dari korban perundungan (*bullying*) belum banyak diketahui, walaupun akibat sikap ini amat jelas; 2) kepahaman hal cara historis, adat serta sosio- ekonomi amat butuh dicoba buat membedah bullying dengan cara abstrak. Hal ini bisa menelaah faktor- faktor pemicu perundungan (*bullying*). Daya negara dalam proteksi korban. Bagian ini bisa jadi amatan dalam mengamati proteksi negeri kepada korban, bagus lewat

kebijaksanaan penal ataupun kebijaksanaan non penal. Dari beberapa penelitian yang ada, sangat sedikit penelitian terkait penelitian Tanggung Jawab Rumah Sakit Pendidikan pada Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dari Tindakan Perundungan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan Untuk menganalisis perlindungan hukum peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dari tindakan perundungan selama Pendidikan Dokter Spesialis. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum direktur Rumah Sakit pada peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dari tindakan perundungan.

METODE

Riset ini disusun dengan menggunaka jenis riset yuridis normatif. Riset ini memakai pendekatan perundang- undangan(*statute approach*) serta pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang ajakan(*statute approach*) umumnya di maanfaatkan buat mempelajari peraturan yang dalam penormaannya sedang ada kekurangan ataupun justru memupuk aplikasi penyimpangan bagus dalam tataran teknis ataupun dalam penerapannya di masyarakat. Pendekatan ini dicoba dengan mengamati seluruh peraturan yang berhubungan dengan kasus yang lagi dialami. Pendekatan perundang-undangan dicoba dengan menekuni kesesuaian antara Undang Undang Bawah dengan Undang Undang, ataupun antara Undang Undang yang satu dengan Undang Undang yang lain.

Pendekatan komparasi(*comparative approach*) ialah ialah pendekatan yang dicoba buat menyamakan hukum sesuatu negeri dengan hukum negeri lain. Dalam riset ini, pengarang hendak melaksanakan analogi hukum antara Indonesia dengan Amerika Sindikat serta Australia. Perihal ini disebabkan kedua negeri itu mengenakan sistem *Common Law*, berlainan dengan Indonesia yang memakai sistem *Civil Law*.

Materi hukum yang dipakai dalam riset ini terdiri dari materi hukum pokok serta materi hukum inferior. Materi hukum pokok ialah materi hukum yang bertabiat autoritif berbentuk peraturan perundang- undangan. Peraturan perundang- undangan yang dipakai merupakan peraturan perundang- undangan yang mempunyai hubungan dengan riset yang dicoba, yang bertabiat mengikat serta telak. Materi hukum inferior merupakan materi hukum yang didapat dari sumber- sumber lain serta membagikan uraian hal materi hukum pokok, antara lain buku- buku yang ditulis oleh para pakar hukum atau opini hukum atau ajaran, jurnal- jurnal hukum, kasus-kasus hukum, teori- teori yang didapat dari kesusastraan hukum, hasil riset, postingan objektif, ataupun halaman internet, serta lain- lain yang berhubungan dengan riset.

Cara pengumpulan serta pengerjaan materi hukum yang dicoba pada riset ini memakai tata cara riset akta daftar pustaka, ialah dengan mengakulasi serta melaksanakan pencarian materi hukum daftar pustaka yang berasal dari peraturan perundangan- undangan, novel novel hukum, jurnal- jurnal hukum, akta sah, pengumuman, kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, serta hasil riset terdahulu yang muat mengenai riset ini. Langkah- langkah pengumpulan materi hukum daftar pustaka semacam: membaca, menekuni, mengambil, mengaitkan materi- materi hukum dari materi hukum pokok serta materi hukum inferior sampai jadi satu kesatuan alhasil gampang dalam membagikan penafsiran yang mau di informasikan.

Analisa materi hukum yang dipakai dalam riset ini merupakan analisa normatif bersumber pada norma atau kaidah hukum. Norma hukum yang dibutuhkan selaku asumsi utama, setelah itu dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (sah *facts*) yang digunakan selaku asumsi minor serta lewat cara silogisme hendak didapat kesimpulan (*conclusion*) kepada permasalahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perlindungan Hukum peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dari tindakan perundungan telah diatur dalam Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 mengenai Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan pada Lembaga Kode Etik Profesi juga menegaskan mengenai tindak perundungan dalam Fatwa Etik Kedokteran MKEK.

Tanggung jawab hukum Direktur Rumah Sakit pada Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dari Tindakan perundungan telah diatur dalam Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/1512/2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu bahwa Direktur Rumah Sakit Pendidikan akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yaitu berupa sanksi ringan hingga sanksi berat. Rumah Sakit Pendidikan juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan bantuan hukum kepada setiap peserta didik dalam melaksanakan tugas dengan cara melakukan tanda tangan kontrak selama masa pendidikan Dokter Spesialis berlaku sehingga ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk pencegahan upaya Bullying dapat ditegakkan.

Temuan penelitian menunjukkan pencerminan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, inklusif, dan bebas dari tindakan perundungan, dan memberikan pelayanan pelaporan bagi setiap korban dan saksi tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan yang aman, terkendali, dan terpercaya.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 281 ayat (4) menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini berarti pemerintah wajib memberikan rasa aman kepada setiap masyarakat. Perlindungan menurut Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 merupakan aksi atau metode atau cara pelampiasan hak serta pemberian dorongan buat membagikan rasa nyaman pada korban serta atau ataupun saksi, tercantum proteksi dalam menuntaskan pembelajaran dengan cara mendukung, nyaman, serta aman dan leluasa dari bahaya atau ancaman (Kementrian Kesehata Republik Indonesia, 2023).

Pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang untuk memastikan seorang itu hendak dibebaskan ataupun dipidana disebabkan suatu perbuatan kejahatan yang sudah dikerjakannya. Pertanggungjawaban perbuatan kejahatan tidak hadapi pengalihan tanggung jawab kepada orang lain, disebabkan bersumber pada prinsip kesamarataan dalam pemberian ganjaran wajib dijalani oleh seorang yang berhubungan ataupun bertanggungjawab. Hingga dari itu, pertanggungjawaban yang dicoba oleh seorang telah tertera diberbagai kesusastraan. Orang dalam melaksanakan tindakannya senantiasa dilandasi oleh sesuatu hasrat, alibi, serta corak pada masing- masing diri mereka yang pada kesimpulannya hendak dimintai sesuatu pertanggungjawaban (Putri Rohmatul Hidayah, 2022).

Negara juga perlu menata pedoman ataupun regulasi yang lebih khusus terpaut proteksi hukum partisipan program pembelajaran dokter ahli dari aksi perundungan, tercantum aksi melindungi serta represif. Regulasi

hal aksi perundungan yang sampai dikala ini sudah dibentuk serta disusun oleh Pemerintah yakni:

a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, ada pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 17, Pasal 30, Pasal 33 ayat (1).
b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 mengenai Pendidikan Kedokteran Pasal 31 ayat (1) huruf a.
c. Undang Undang No. 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006.
d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 pada Pasal 40 ayat (2).
e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pada Pasal 74 ayat (2) huruf a, Pasal 189 ayat (1) huruf s, Pasal 219 ayat (1) huruf d.
f. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023.

Selain menyusun regulasi, Pemerintah juga dapat melakukan penyuluhan dan pelatihan secara berkala kepada para peserta program pendidikan dokter spesialis, dosen, dan tenaga medis hingga pimpinan Rumah Sakit Pendidikan terkait mengenai hak-hak, kewajiban, dan perlindungan hukum yang dimiliki oleh peserta, dan mengintegrasikan materi tentang etika profesional, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum dalam kurikulum pendidikan dokter spesialis.

Perilaku perundungan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor sehingga mengintervensi pelaku untuk melakukan perilaku perundungan pada korbannya. Faktor faktor tersebut termasuk faktor biologi dan tempramen, pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan. Sebuah penelitian membuktikan bahwa gabungan faktor individu, sosial, resiko lingkungan, dan perlindungan saling berhubungan dalam menentukan perilaku perundungan (Herson Verlinden dan Thomas, 2012).

Identitas pelaku aksi perundungan mempunyai watak selaku selanjutnya ialah senang memimpin orang lain, senang menggunakan orang lain, paling utama banyak orang yang dikira lemas untuk memperoleh kebahagiaan individu, susah memandang suasana dari titik penglihatan orang lain, cuma hirau dengan kebahagiaan serta kebahagiaan individu tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, mengarah melukai orang lain kala tidak terdapat orang yang lebih berusia terletak disekitar mereka, memandang banyak orang yang lemas serta tidak berakal selaku target aksi perundungan berikutnya, tidak terdapat rasa tanggung jawab atas suatu yang sudah dicoba, meski telah teruji bersalah, tidak mempunyai pemikiran yang besar di era depan serta dahaga atensi, serta terencana membikin- bikin atensi dari orang disekeliling mereka buat memperoleh atensi yang lebih (Nandiyah Abdullah. 2013).

Pemerintah juga perlu melakukan penguatan Peran Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit dengan mendorong Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan untuk memiliki kebijakan internal yang jelas dan tegas terkait dengan perlindungan peserta program pendidikan dokter spesialis dari tindakan perundungan, dan menyusun mekanisme pengaduan yang mudah, efektif dan aman bagi partisipan yang hadapi perundungan di area profesi yang nyaman bisa terciptabila aplikasi perundungan tidak terjalin di lingkungannya. Perundungandi tempat kegiatan sudah diakui selaku fitur berbahaya dari tempat kerja modern dengan efek merusak jangka panjang bagus bagi individu yang ditindas. Perbuatan tersebut kerap berlangsungsebagai aktivitas yang disengaja, berkepanjangan, dan halus dengan semua keterkaitan negatifnya tertutup dengan hati- hati, ialah masalahyang sungguh- sungguh serta menyebar (Sayid Muhammad Rifki Noval, 2021).

Pada tahun 2018 IDI telah dinyatakan sebagai organisasi tunggal (satu-satunya) profesi kedokteran yang sah di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi (MK). IDI kemudian membentuk Majelis Kehormatan Etik

Kedokteran (MKEK) selaku salah satu lembaga independen guna melaksanakan kewajiban kemahkamahan pekerjaan, pembinaan etika pekerjaan serta ataupun kewajiban kelembagaan serta yang lain dalam tingkatannya tiap- tiap. Kewajiban MKEK lewat bagian kemahkamahan sesuai yuridiksinya selaku badan etika yang mengecek, melaksanakan konferensi, membuat ketetapan tiap pertengkaran etikolegal yang berpotensi perkara medik di antara perangkat serta jajaran IDI serta tiap perkara medik antara dokter pengadunya yang belum ataupun tidak ditangani oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan MKEK Nomor : 044/PB/K.MKEK/03/2022, MKEK Pusat dimandatkan tugas dan wewenang menerbitkan Fatwa Etik Kedokteran tentang perundungan pada lingkungan profesi Kedokteran. Surat Keputusan tersebut menegaskan bahwa tindak perundungan pada lingkup profesi kedokteran baik di pendidikan, penelitian, pelayanan, dan institusi kesehatan adalah bentuk pelanggaran terhadap etika kedokteran maupun etika dan aturan umum. Fatwa Etik Kedokteran MKEK Pusat menyebutkan bahwa upaya dalam mencegah, melaporkan, dan melawan tindakan perundungan di lingkungan profesi kedokteran harus sungguh-sungguh dikerjakan pada seluruh lingkungan profesi kedokteran dan institusi terkait. Selain itu, upaya perlindungan korban dan saksi perundungan harus dilakukan secara konsisten meliputi sebelum, selama, dan setelah proses pengungkapan perundungan agar tidak berakibat munculnya masalah bagi korban dan saksi.

Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis atau yang biasa disingkat Peserta PPDS adalah tahapan lanjutan pendidikan seorang dokter untuk menjadi spesialis. Peserta didik yang menjalankan pendidikan Profesi kemudian menjalankan pendidikannya di rumah sakit pendidikan yang telah ditetapkan dan telah melakukan Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran dan/atau Organisasi Profesi. Pada Pasal 31 UU Pendidikan Kedokteran

dijabarkan bahwa terdapat beberapa hak peserta pendidikan dokter spesialis, yaitu :

a. Memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar;
b. Mendapat insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran Gigi; dan
c. mendapatkan waktu istirahat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit yang merupakan jejaring institusi Pendidikan Kedokteran dan digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik untuk memenuhi modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009). Menurut Peraturan Pemerintah NO. 52 Tahun 2017 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Rumah Sakit Pendidikan merupakan rumah sakit yang memiliki peranan selaku tempat pembelajaran, riset, serta jasa kesehatan dengan cara terstruktur dalam aspek pembelajaran medis, pembelajaran berkepanjangan serta pembelajaran kesehatan yang lain dengan cara multiprofesi.

Bullying di tempat kerja bukan saja dialami secara individu tetapi juga secara langsung memberikan dampak kepada organisasi. Antara dampak yang ditemukan terhadap individu yang menjadi korban perlakuanbullying tersebut dapat dilihat dari dua sudut, psikologi dan fisik (E. Sismani Papacosta dkk,, 2014). *Bullyng* ditempat keja terjadi dalam dua kategori yaitu *personal bullying* dan *work – related bullying*. Tindakan bullying yang menyerang individu bisa berupa kekerasan verbal, fisik, dan isolasi sosial, sedangkan *bullying* di tempat kerja dapat berupa intimidasi, diskriminasi dan pelecehan seksual (Noer R. M, 2020). Pasal 41 ayat (1) menyebutkan bahwa Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahanan Pendidikan

Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. Pada UU Pendidikan Kedokteran Pasal 42 dijelaskan mengenai:

a. Memperoleh sarana perlengkapan Pembelajaran Medis cocok dengan kemajuan teknologi medis serta atau ataupun medis gigi bersumber pada Standar Nasional Pembelajaran Medis serta keinginan warga dan bersumber pada guna serta kualifikasinya buat ditempatkan serta dipakai selaku sarana pembelajaran di Rumah Sakit Pembelajaran cocok dengan determinasi peraturan yang berlaku;
b. Mendapatkan sokongan buat riset medis serta atau ataupun medis gigi di rumah sakit yang diresmikan selaku tempat penajaan Pembelajaran Medis.

Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 pada bagian kedua huruf i disebutkan sanksi- sanksi yang hendak diserahkan pada pelaku aksi perundungan ialah bila aksi perundungan dicoba oleh daya pengajar serta atau ataupun karyawan yang lain hingga ganjaran yang bisa diserahkan ialah ganjaran enteng yang berbentuk peringatan tercatat supaya tidak melaksanakan aksi perundungan kesekian, tetapi bila ditemui pelanggaran kesekian hingga hendak diserahkan ganjaran lagi berbentuk pantangan buat bertugas ataupun membimbing(skorsing) sepanjang 3 bulan, serta bila pelanggaran yang dicoba balik kesekian ataupun pelakon perbuatan perundungan melaksanakan pelanggaran berat, hingga hendak diserahkan ganjaran berbentuk penyusutan jenjang satu tingkatan lebih kecil sepanjang 12 bulan, dibebaskan kedudukan serta statusnya selaku guru serta diberhentikan selaku karyawan rumah sakit. Bila aksi perundungan dicoba oleh partisipan ajar hingga ganjaran yang awal kali diserahkan merupakan berbentuk peringatan bagus dengan cara perkataan ataupun tercatat, tetapi bila ditemui pelanggaran yang kesekian, hingga partisipan ajar hendak dikenakan ganjaran lagi berbentuk dilarang buat menjajaki aktivitas belajar membimbing sepanjang kurang lebih 3 bulan, serta bila sehabis diserahkan ganjaran lagi tetapi pelakon balik melaksanakan perundungan ataupun ada

pelakon perundungan yang melaksanakan pelanggaran berat hingga hendak dikenakan ganjaran berbentuk mengembalikan partisipan ajar pada eksekutor pembelajaran serta atau ataupun dikeluarkan selaku partisipan ajar serta dilarang belajar di rumah sakit vertikal.

Rumah Sakit Pendidikan dalam melaksanakan program pendidikan profesi dokter memiliki tanggung jawab salah satunya seperti yang tertera dalam UU Kesehatan Pasal 189 ayat (1) huruf s yang berbunyi bahwa Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas, dan pada ayat (2) disebutkan juga bahwa pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan Pasal 36 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan pada Rumah Sakit Pendidikan yang melanggar ketentuan dilakukan berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang berasal dari : a. pengaduan, b. pemberitaan media elektronik/media cetak, dan/atau c. hasil pengawasan yang disampaikan langsung kepada Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/1512/2023, tindakan penangkalan serta penindakan perundungan kepada partisipan ajar yang bisa dilakukan oleh tiap rumah sakit pendidikan yaitu :

1. Mensosialisasikan nilai- nilai adat akademik, etika pekerjaan, serta sikap cocok dengan petunjuk perilaku
2. Bekerja sama dengan institusi pembelajaran lewat penentuan Pakta Integritas cocok bentuk tersemat, yang ditandatangani oleh semua sivitas rumah sakit serta partisipan ajar di Rumah Sakit Pendidikan
3. Menghasilkan atmosfer pembelajaran yang kondusif
4. Membagikan data terpaut peringatan pantangan perundungan serta

memuat layanan kompetisi bila perbuatan perundungan terjadi

5. Mendampingi korban perundungan dengan memberdayakan regu pengarahan serta layanan kesehatan buat mengestimasi perburukan situasi korban perundungan
6. Melaksanakan pengawasan kepada penataran pada partisipan ajar.
7. Sediakan bagian jasa peliputan ataupun tempat aduan perundungan kepada partisipan ajar yang sangat sedikit memuat:
   a. Tautan : https://perundungan.kemkes.go.id; atau
   b. Nomor telepon/whatsapp: 0812-9979-9777
8. Menetapkan seluruh informasi perundungan ditindaklanjuti.
9. Menjatuhkan hukuman pada pelaku perundungan yang dicoba.
10. Melindungi korban dan/atau saksi perundungan, termasuk memberikan bantuan hukum dan memastikan korban dan/atau saksi tetap dapat menyelesaikan pendidikan secara kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari ancaman/intimidasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dokter Spesialis yang menempuh Pendidikan mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan perundungan telah diatur dalam Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 dan juga Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 menegaskan mengenai tindak perundungan dalam Fatwa Etik Kedokteran MKEK untuk mengatasi tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan rumah sakit pendidikan, memperkuat peran Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan, melibatkan organisasi profesi dan kode etik kedokteran, menyediakan dukungan psikologis bagi korban tindakan perundungan, melakukan kerja sama dengan lembaga Pemerintah maupun Swasta, dan rutin melakukan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Direktur Rumah Sakit menjadi penanggung jawab pada Peserta

Program Pendidikan Dokter Spesialis jika ada perundungan sesuai aturan Instruksi Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/1512/2023 yaitu Direktur Rumah Sakit Pembelajaran hendak dikenakan ganjaran bila melanggar ketentuan- ketentuan yang sudah diresmikan oleh Menteri Kesehatan ialah berbentuk hukuman gampang sampai hukuman berat. Rumah Sakit Pembelajaran pula mempunyai peranan buat mencegah serta membagikan dorongan hukum pada tiap partisipan ajar dalam melakukan kewajiban dengan metode melaksanakan ciri tangan kontrak sepanjang era pembelajaran Dokter Ahli berlaku alhasil ketentuan- ketentuan yang sudah diresmikan oleh Menteri Kesehatan buat penangkalan usaha Bullying bisa ditegakkan.

DAFTAR RUJUKAN

ABC Health and Wellbeing. 2022. *One in Five trainee doctors considering leaving medicine amid bullying and heavy workloads.* https://www.abc.net.au/

Andika Persada Putera. 2020. *Buku Ajar Teori Hukum*. Program Studi Magester Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2022. *Buku Putih Reformasi Sistem Kesehatan Nasional*. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

Bunu, Y. H. 2020. *Peran Konseling dalam Mereduksi Traumatik pada Siswa yang*

Mengalami Bullying. Cendekia, *14*(2),93–109. https://doi.org/10.30957/Cendekia.v14i2.625.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. *Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit*. Jakarta.

E. Sismani Papacosta dkk. 2014. *Bullying Phenomenon and Preventive Programs in Cyprus‟s School System.* International Journal of Mental Health Promotion. Vol. 16. No. 1

Herson Verlinden dan Thomas. 2012. Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial, *Jurnal Psikologi*, Undip Vol. 11, No. 2, Oktober 2012

Mona Dianes. 2019. *Kecenderungan Perilaku Bullying Di SMP N 12 Padang serta Implikasinya terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling.* Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.

Maria Cicilia Tri Palupi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi. Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.* MLJ Merdeka Law Journal,1 (2):91-101 https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/5494/pdf

Tejinder Singh dan Avtar Singh. 2018. Budaya Kasar dalam Pendidikan Medis: Mentor Harus Memperbaiki Jalannya, *Jurnal Farmakologi Klinis Anestesiologi 34*, No. 2, 2018, h. 145–147.

Kementerian Republik Indonesia. 2023. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.* Jakarta. Retrieved from Kementerian Republik Indonesia. website: https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023

Kemenkes Republik Indonesia. 2022. *Dalam Sebulan Kemenkes Terima 91 Laporan Perundungan Dokter di Rumah Sakit.* https://databoks.katadata.co.id/

Kemenkes Republik Indonesia. 2023. *Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.* Jakarta.

Nandiyah Abdullah. 2013. *Mengatasi Bullying di Sekolah.* Jurnal Magistra, No.83 Th.XXV. ISSN 0215-9511.

Noer, R. M. 2020. *Analysis of Negative Behaviour in Nursing Workplace and The Impact.* Jurnal Midpro, 33-40.

Putri Rohmatul Hidayah. 2023. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying di Indonesia.* Universitas

Muhammadiyah Gresik. Unesa Law Review Vol. 6, No. 1 https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1

Satjipto Raharjo*. 2000. Ilmu Hukum*. Cetakan ke-V. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sayid Muhammad Rifki Noval. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Perundungan Yang Terjadi Di Tempat Kerja.* Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 4, No. 2 (Oktober 2021), Pp. 27-42, Doi: 10.30999/Jph.V4i2.1464

Sucipto, S. 2012. Bullying dan Upaya Meminimalisasikannya. *Psikopedagogia*, *1*(1).

Suryani. 2016. *Stop Bullying*. Bekasi : Soul Journey.